BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Kekerasan seksual bisa terjadi di manapun, kapanpun, dan pada siapapun atau bisa dikatakan bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu global. Faktor penyebab kekerasan seksual sangat beragam salah satunya yang disebutkan Komnas Perempuan RI menyebutkan bahwa kekerasan seksual terjadi karena ketimpangan relasi kuasa yaitu keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Kurangnya edukasi atau pengetahuan juga menjadi faktor lain, sejalan dengan pernyataan Prof. Alimatul Qibtiyah (Komisioner Komnas Perempuan RI) yang menyatakan dalam seminar HUT Korpri ke-51, penyebab kekerasan diawali cara berpikir, kemudian membiarkan terjadinya kekerasan. Tidak dapat dipungkiri individu dengan kebutuhan khusus, termasuk anak dan remaja bisa menjadi korban atau bahkan pelaku kekerasan seksual, hal tersebut diperkuat dengan data dari Komnas Perempuan, dalam CATAHU 2023, terjadi peningkatan pengaduan kepada Komnas Perempuan terkait kekerasan berbasis gender dari 4.322 kasus pada 2021 menjadi 4.371 pada 2022, kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan yang dominan berjumlah 2.228 kasus (38.21%). Diikuti oleh data dari KemenPPPA yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak dalam angka per 1 Januari 2023 ada 12.013 kasus, dengan kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi yaitu 5.349 kasus (44.52%). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Anak dengan hambatan emosi dan perilaku yang selanjutnya disebut anak tunalaras, salah satunya anak yang berhadapan dengan hukum rentan menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Tiga kasus besar anak di LPKA Bandung adalah asusila, narkoba dan pembunuhan. Yuliyanto, (2020) menyebutkan Januari sampai Mei 2019 angka anak yang

berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan seksual 102 kasus. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum juga menjadi kelompok minoritas/marjinal karena banyak hak yang terenggut sebagai makhluk sosial karena tindakannya. Melihat fenomena tersebut, diperlukan upaya penguatan kapasitas, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang komprehensif dari berbagai lintas sektor. Berdasarkan faktor penyebab kekerasan seksual, peneliti memfokuskan eksplorasi pengetahuan mengenai kekerasan seksual dari perspektif anak yang berhadapan dengan hukum sebagai salah satu upaya penguatan kapasitas dan pencegahan kasus kekerasan seksual.

Proses diversi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA, mereka adalah anak yang harus dilindungi pemenuhan hak-haknya. Sejalan dengan Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menetapkan 16 hak-hak anak yang di antaranya beberapa poin yaitu poin 4) melakukan kegiatan rekresional, poin 11) memperoleh advokasi sosial dan poin 14) memperoleh pendidikan. Kemudian didukung dengan ratifikasi konvensi hak anak untuk memberikan, menyediakan dan memfasilitasi pemenuhan hak anak yang termasuk untuk anak didik pemasyarakatan. Hak yang dimaksud salah satunya adalah hak bertahan hidup dan berkembang, termasuk dalam aspek pendidikan. Sama hal nya dengan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang di dalamnya ada mengenai kekerasan seksual sejalan dengan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD), menyepakati hak-hak reproduksi untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh (UNFPA, 2019), hak yang berhubungan dengan kekerasan seksual adalah poin 1) hak mendapat Pendidikan seksualitas yang komprehensif (di dalam dan di luar sekolah), poin 6) hak pencegahan, deteksi, layanan segera dan rujukan untuk kasus kekerasan seksual dan berbasis gender serta poin 9) hak mendapat informasi, konseling dan layanan untuk kesehatan dan kesejahteraan seksual. Salah satu studi kasus penelitian yang dilakukan Fardian & Santoso, (2020) diungkap bahwa di LPKA Kelas II A Bandung dalam segi pemenuhan hak secara fisik sudah cukup terpenuhi namun untuk aspek pendidikan masih belum terlaksana dan tercapai dengan baik. Padahal,

dalam misi LPKA Kelas II Bandung terdapat poin "melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak" kemudian prinsip penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada poin 7 disebutkan bahwa "Pendidikan merupakan intisari pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat" maka peneliti menyoroti pendidikan terutama mengenai kekerasan seksual sangat diperlukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH) di LPKA Kelas II Bandung secara inklusif dan partisipatif.

Gap yang ditilik dari penelitian terdahulu yang akan dijelaskan dalam subbab lain, penelitian yang dilakukan pada ABH yang termasuk dalam anak tunalaras, baru menitikberatkan pada kemampuan psikologis yang disebut EQ atau *emotional quotient* seperti meningkatkan kepercayaan diri, penggambaran konsep diri, menurunkan kecemasan, penggambaran trauma, penggambaran *body image* dan lainnya. Sedangkan terkait pengetahuan kekerasan seksual untuk belum ada, terlebih representasinya dituangkan dalam lukisan dengan penguat seni bisa dijadikan media menuangkan gagasan, perasaan dan pemikiran dengan analisis semiotika sejalan dengan Hartley dalam Wibowo (2019), bahwa pada konteks media, bahasa, dan komunikasi, representasi dapat berwujud kata, gambar, sekuen, cerita dan lain-lain yang mewakili ide, emosi, fakta dan lain sebagainya. Media merepresentasikan realitas dengan menghadirkan proses seleksi dari realitas yang ada. Beberapa representasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan budaya dan politik, misalnya gender, bangsa, usia, kelas, dan lain-lain yang dalam hal ini media yang dipilih ada lukisan.

Pengetahuan dan pemahaman serta respon mengenai kekerasan seksual dapat dituangkan dan digali dalam hal apapun, termasuk dalam karya seni. Maka dari itu, peneliti memilih pendekatan berbasis seni dengan medium seni rupa terutama lukisan karena data yang akan ditemui lebih bersifat personal karena merupakan interpretasi dari suatu hal (Leavy, P., 2020)

Melalui penelitian mengenai kekerasan seksual dari perspektif anak yang berkonflik dengan hukum, peneliti mengambil celah untuk mengeksplorasi pengetahuan dan respon mereka tentang kekerasan seksual. Melihat hal yang sudah dijelaskan, peneliti melakukan penelitian "Eksplorasi Pengetahuan dan Respon Anak Binaan LPKA Kelas II Bandung Tentang Kekerasan Seksual".

1.2 Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, maka fokus dalam penelitian ini yaitu "gambaran objektif pengetahuan dan respon anak binaan LPKA Kelas II Bandung tentang kekerasan seksual"

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk kepentingan eksplorasi data maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana profil pengetahuan dan respon anak binaan LPKA Kelas II Bandung tentang kekerasan seksual?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengetahuan dan respon anak binaan LPKA Kelas II Bandung tentang kekerasan seksual?
- 3) Bagaimana implikasi dari pengetahuan dan respon tentang kekerasan seksual bagi anak binaan LPKA Kelas II Bandung sebagai kelompok rentan dan marjinal?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memformulasikan pengetahuan dan respon anak binaan LPKA Kelas II Bandung tentang kekerasan seksual

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Memperoleh profil pengetahuan dan respon anak bina LPKA Kelas II Bandung tentang kekerasan seksual
- b) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengetahuan dan respon anak bina LPKA Kelas II Bandung tentang kekerasan seksual
- Mengetahui implikasi pengetahuan dan respon tersebut bagi anak binaan LPKA Kelas II Bandung sebagai kelompok rentan dan marjinal

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan pendidikan yang pada khususnya pendidikan khusus terkait pengetahuan dan respon anak binaan LPKA sebagai kelompok rentan dan marjinal tentang kekerasan seksual sebagai upaya penyesuaian layanan pendidikan dan advokasi sosial di LPKA

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini menjadi gambaran bagi pihak yang terkait di LPKA sebagai peningkatan kapasitas pengetahuan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi anak binaan LPKA, selain itu untuk membantu berpikir kritis dalam melewati kehidupan sehari-hari anak binaan LPKA, katarsis atau pelepasan emosi bagi anak binaan LPKA yang menjadi penyintas dan non penyintas kekerasan seksual serta untuk advokasi sosial dalam strategi pemberdayaan anak binaan LPKA.